

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan dari berbagai ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu pemerintah melakukan pemungutan pajak yang secara tidak langsung bersifat memaksa, baik itu pada wajib pajak pribadi maupun pada wajib pajak badan, supaya dana yang dibutuhkan oleh negara untuk pembangunan nasional dengan tujuan mewujudkan kemakmuran rakyat dapat tercapai. Menurut Waluyo (2006:1-2), bahwa “Dengan kata memungut terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan mengerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) definisi pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Waluyo (2008:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan. Menurut Resmi (2013:1), menyatakan bahwa pengertian pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan beberapa defini diatas, maka penulis menyatakan bahwa defini dari pajak adalah iuran yang bersifat sukarela namun dapat bersifat meamsa kepada negara yang imbalannya tidak secara langsung dirasakan serta digunakan untuk kepentingan rakyat.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2013:3), berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu:

#### **1. Fungsi *Budgetair***

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh) Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

#### **2. Fungsi *Regularend***

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Suandy (2011:12), menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi finansial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak berfungsi *budgeter* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan pajak berfungsi *regulerend* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

### 2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak. Menurut Resmi (2013:11), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

*With holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### 2.1.2 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak), utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Resmi (2013:12) menyatakan bahwa saat timbulnya utang pajak hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

1. Pembayaran pajak
2. Memasukkan surat keberatan
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

#### 1. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assesment system*.

#### 2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assesment system*.

Menurut Suandy (2008:128) utang pajak berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi.

2. **Kompensasi**  
Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang
3. **Daluwarsa**  
Daluwarsa dapat diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus, maka diberikan batas tertentu untuk penagihan pajak.
4. **Penghapusan Utang**  
Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang,
5. **Pembebasan**  
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal, dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

### **2.1.3 Penagihan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan pajak dilaksanakan karena masih adanya kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah lewat batas waktu (jatuh tempo) pembayaran pajak yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak. Penagihan atas tunggakan pajak merupakan hal penting, tetapi proses penagihan atas tunggakan pajak tersebut harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak itu sendiri maupun pihak Fiskus. Proses penagihan tersebut efektif apabila ada peningkatan realisasi penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Menurut Kurniawan (2011: 111), Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:125), Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan

### **2.1.3.2 Dasar Penagihan Pajak**

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut.

1. Surat Tagihan Pajak (STP)  
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan  
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan  
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding  
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

### **2.1.3.3 Tindakan Penagihan Pajak**

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

#### **1. Penagihan pasif**

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku

#### **2. Penagihan Aktif**


Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

#### 2.1.3.4 Prosedur Penagihan Pajak

Pudyatmoko (2008:183) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak secara aktif-represif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat teguran sebagaimana tersebut diatas tidak diterbitkan dalam hal penanggung pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
3. Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP).
5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan.
6. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema dibawah ini :



**Gambar 2.1**

**Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

**2.1.3.5 Penagihan Seketika dan sekaligus**

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak tidaklah selalu didahului dengan pelaksanaan Surat Paksa, tetapi dapat langsung dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak (Pudyatmoko 2008:185).

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### 2.1.4 Surat Teguran

Menurut Undang-Undang N0.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa :

“Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan Oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.” Sementara ayat (2) menyatakan “Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”.

Berdasarkan KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 20 ayat 1, apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

Menurut Dimas (2013), penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi penagihan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui sistem informasi DJP.

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP.
3. Pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dan menyampaikannya kepada kepala Seksi Penagihan.
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.

### 2.1.5 Surat Paksa

Menurut Prasetyo (2014), Surat Paksa dalam arti umum adalah alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim. Sedangkan Surat Paksa dalam arti khusus adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat dalam hal ini yang berwenang dalam menerbitkan surat paksa, yang intinya memerintahkan kepada wajib pajak (penanggung pajak) yang mempunyai utang pajak untuk membayar utang pajaknya dan biaya penagihan pajak. Akan tetapi di dalam hukum pajak Surat Paksa disebut *parate executie*, artinya dapat melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses dimuka pengadilan.

Membahas tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya. Ditinjau dari segi isinya, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Diawali dengan kata-kata yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Nama wajib pajak atau penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar
3. Dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sedangkan ditinjau dari segi karakteristiknya adalah sebagai berikut.

1. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasannya
2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde)
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak atau biaya-biaya dalam proses penagihan

4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

Surat Paksa mempunyai kekuatan *executorial* karena mempunyai title berupa kepala (irah-irah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ini sama dengan keputusan pengadilan dan *grosse* akte notaris yang juga berkepalanya demikian. Surat Paksa diterbitkan fiskus (aparatur pajak) kepada para wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak disebut Penanggung Pajak, sedangkan tunggakan pajak selanjutnya disebut utang pajak yang harus dilunasi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Utang pajak yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Paksa dengan terlebih dahulu diterbitkan surat teguran atau surat peringatan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus juga diterbitkan Surat Paksa dan terhadap Penanggung Pajak yang mengajukan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan sampai jangka waktu pembayaran masih juga belum melunasinya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. Sidiq (2012) menyebutkan Undang-Undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang surat paksa berbunyi sebagai berikut.

1. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak
2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
3. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan
  - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
  - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
  - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
4. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan
  - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
5. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Bali Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator

6. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima SP dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan SP itu sendiri, maka penyelesaiannya adalah seperti yang telah diuraikan pada butir 5 di atas. Apabila Jurusita setelah memberikan keterangan seperlunya Penanggung Pajak atau wakilnya tetap menolak maka Salinan SP tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, dengan demikian SP dianggap telah diberitahukan/disampaikan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 10 Ayat 11).

Rifai (2008) menjelaskan bahwa Surat Paksa dapat ditentang apabila:

1. Surat Paksa tidak dapat disampaikan/diberitahukan oleh seorang petugas Jurusita Pajak yang telah disumpah
2. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat
3. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila wajib pajak/penanggung pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut di atas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut
4. Jurusita Pajak belum disumpah di hadapan pejabat

Dalam beberapa hal Hakim Pengadilan Negeri masih diperlukan peran sertanya, antara lain.

1. jika ada *concurus*/berbarengan kepentingan antara fiskus dan kreditur lain terhadap wajib pajak/penanggung pajak mengingat kepentingan semua pihak
2. Jika ada sanggahan/gugatan tentang barang-barang yang telah disita fiskus terhadap pihak ketiga yang bukan WP/PP.

Begitu juga jika nantinya seiring dengan pelaksanaan sanksi penyanderaan badan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa

## 2.2 Penelitian Terdahulu


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak	Jumlah Surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Koefisien determinasi menunjukkan 44,3 % pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan surat paksa
2	Kukuh Putrnanda Juniardi, dkk (2014)	Pengaruh SKP dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2005-2013	Surat Ketetapan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif, Pencairan Tunggakan Aktif	Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Tindakan Penagihan Aktif mempengaruhi jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan
3	Nana Adriana Erwis (2012)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak	Penagihan pajak di KPP Pratama Makassar dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa tersebut

4	Agustinus Paselang, dkk (2013)	Evektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Tunggakan Pajak	Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Manado berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Rasio penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berada pada kisaran 0,00 % s.ampai dengan 10 %
---	--------------------------------	---	--	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2009:127), kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Penerbitan Surat Teguran sebagai  $X_1$  dan Penerbitan Surat Paksa sebagai  $X_2$  yang akan mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Pencairan Tunggakan Pajak, baik secara parsial maupun simultan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Pengaruh Penerbitan Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Surat teguran sebagai  $X_1$  digunakan sebagai instrumen pengukuran Pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak surat teguran yang diterbitkan maka semakin besar jumlah pencairan tunggakan pajak. Begitu pula sebaliknya, jika surat teguran yang diterbitkan sedikit maka semakin sedikit juga jumlah pencairan tunggakan pajak. Penelitian mengenai analisis pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pernah dilakukan oleh Marduati (2012) yang menunjukkan bahwa surat teguran memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

### **2. Pengaruh Penerbitan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Surat paksa sebagai  $X_2$  digunakan sebagai instrumen pengukuran Pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak surat paksa yang diterbitkan maka semakin besar jumlah pencairan tunggakan pajak. Begitu pula sebaliknya, jika surat paksa yang diterbitkan sedikit maka semakin sedikit juga jumlah pencairan tunggakan pajak. Penelitian mengenai analisis pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pernah dilakukan oleh Chrisanti (2005) yang menunjukkan bahwa surat paksa memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

### **3. Pengaruh Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Surat Teguran dan Surat Paksa adalah dua variabel bebas yang masing-masing memiliki peranan dan pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan penelitian Marduati (2012), menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa secara simultan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> = Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H<sub>2</sub> = Penerbitan Surat Teguran secara parsial berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H<sub>3</sub> = Penerbitan Surat Paksa secara parsial berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak